



## Perkawinan Melalui Telepon dalam Perspektif Fiqih

<sup>1</sup>\* Sofwan Asraf

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Serang, Banten

<sup>1</sup>\*Email: [sofwan65crs@gmail.com](mailto:sofwan65crs@gmail.com)

### Abstrak:

Terjadinya perkawinan via telpon menjadi ruang perbedaan pendapat diantara para ulama fiqh. Ada yang berpendapat sah dan ada yang berpendapat tidak sah. Bagi mereka yang berpendapat sah maka mereka menganbil pendapat golongan Hanafiyah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pendapat para ulama fiqh tentang perkawinan lewat telpon. Dan bagaimana solusinya agar pernikahan seperti ini dapat disahkan dan diterima oleh dua golongan tersebut (Syafi'iyah dan Hanafiyah). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yaitu dengan teknik literatur review dari berbagai sumber tertulis (kitab fiqh, jurnal, buku dan berbagai sumber yang relevan) sehingga menghasilkan analisa dan sintesis pengetahuan yang relevan terhadap permasalahan yang dibahas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan lewat telpon, dari aspek hukum masih terjadi kontroversial diantara para ulama, karena hal tersebut belum pernah ada/terjadi pada zaman Rasulullah saw, sahabat dan tabi'in, bahkan pada zaman ulama mutaqqaddimin. Perkawinan lewat telpon terjadi pada zaman kontemporer, karena itu termasuk persoalan ijtihadiyah, sehingga ketetapan hukumnya masih diperdebatkan oleh para ulama. Dalam penelitian ini penulis cenderung kepada pendapat golongan Syafi'iyah yang mengatakan bahwa perkawinan lewat telpon hukumnya dianggap tidak sah, demi untuk menghindari kemudaratan dan mengambil kemaslahatan (*lisaddi al-dzari'ah*).

**Kata Kunci:** Hukum, Perkawinan, Via Telpon, Ulama fiqh

### Abstract:

The occurrence of marriages via telephone has become a space for differences of opinion among fiqh scholars. There are those who think it is valid and there are those who think it is not valid. For those who have a valid opinion, they take the opinion of the Hanafiyah group. This research aims to explain what fiqh scholars think about marriage by telephone. And what is the solution so that marriages like this can

---

<sup>1</sup> Sofwan Asraf, [sofwan65crs@gmail.com](mailto:sofwan65crs@gmail.com), Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Serang, Banten, Indonesia. WhatsApp: 081906083034

be legalized and accepted by the two groups (Syafi'iyah and Hanafiyah). This research uses a qualitative approach with descriptive methods, namely literature review techniques from various written sources (fiqh books, journals, books and various relevant sources) so as to produce analysis and synthesis of knowledge that is relevant to the problems discussed. The results of this research show that marriage via telephone, from a legal aspect it is still controversial among the ulama, because this has never happened/happened during the time of the Messenger of Allah, friends and tabi'in, even during the time of the mutaqqaddimin ulama. Telephone marriages occur in contemporary times, because they are a matter of ijtiwarah, so the legal provisions are still debated by scholars. In this research, the author tends to the opinion of the Syafi'iyah group which says that marriages over the telephone are considered invalid, in order to avoid misfortune and benefit (*lisaddi al-dzari'ah*).

**Keywords:** Law, Marriage, Via Telephone, Fiqh Ulama

## A. Pendahuluan

Dinamika hukum Islam terus berkembang di era moderen sekarang ini, berbagai persoalan hukum baru (kontemporer) bermunculan, dari persoalan ibadah,<sup>2</sup> muamalah,<sup>3</sup> ekonomi,<sup>4</sup> sosial kemasyarakatan,<sup>5</sup> teknologi,<sup>6</sup> lebih khusus tentang perkawinan via telepon.<sup>7</sup> Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan status hukum tentang perkawinan via telpon. Ulama Syafi'iyah menganggap tidak sah, sedangkan ulama Hanafiyah menganggap sah. Argumentasi yang dikemukakan oleh kedua golongan tersebut mereka berbeda dalam memahami syarat-syarat dan rukun-rukun dalam perkawinan.

Dalam memahami syarat-syarat perkawinan, golongan Syafi'iyah, bersatunya majlis dalam akad nikah merupakan hal yang tidak bisa ditawar. Sedangkan menurut golongan Hanafiyah tidak demikian, bisa saja majlis berbeda tetapi dalam

---

<sup>2</sup> Abd. Salam Arief, "Ijtihad dan Dinamika Hukum Islam," *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia* Vol. 7, No. 1 (2017): 1–15.

<sup>3</sup> Eka Sakti Habibullah, "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam," *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 2, No. 01 (2018): 25–48, <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.237>.

<sup>4</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, ed. oleh Zainuddin (Malang: UIN-Maliki Press, 2018).

<sup>5</sup> Fathurrahman Azhari, "Dinamika Perubahan Sosial Dan Hukum Islam," *Al-Tabrir: Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 16, No. 1 (2016): 197–221, <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v16i1.322>.

<sup>6</sup> Muhammad Gazali Rahman, Limyah Alamri, dan Ardin Bataweya, "Hukum Islam dan Penggunaan Teknologi Informasi di Indonesia," *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. 16, No. 1 (2020): 27–50, <https://doi.org/10.30603/am.v16i1.1397>.

<sup>7</sup> Muhammad Sabir, "Pernikahan Via Telepon," *Jurnal Al-Qadav: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* Vol. 2, No. 2 (2015): 197–208; Muhammad Alwi Al-Maliki dan Asep Saepudin Jahar, "Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference di Indonesia," *Jurnal Indo-Islamika* Vol. 10, No. 2 (2020): 107–18, <https://doi.org/10.15408/idi.v10i2.17523>.

pelaksanaannya ada kesinambungan dalam berakad, hal ini dianggap cukup.<sup>8</sup> Sebagai contoh kasus perkawinan yang dilakukan oleh keluarga prof. Dr. Baharudin Harahap yang menikahkan anaknya dengan via telpon yang pada saat itu walinya berada di Jakarta, sedangkan mempelai laki-lakinya berada di Amerika Serikat. Perkawinan seperti ini jarang terjadi di Masyarakat Indonesia, akan tetapi sering terjadi di beberapa negara maju seperti, di oxford Inggris, yang menggunakan media internet dalam melaksanakan pernikahan.<sup>9</sup>

Dalam Islam, pengertian nikah itu ada tiga, yang pertama adalah secara bahasa nikah adalah hubungan intim dan mengumpuli, seperti dikatakan pohon itu menikah apabila saling membuahi dan kumpul antara yang satu dengan yang lain, dan juga bisa disebut secara majaz nikah adalah akad karena dengan adanya akad inilah kita dapat menggaulinya. Kedua, secara hakiki nikah adalah akad dan secara majaz nikah adalah *wat'un* (hubungan intim) sebaliknya pengertian secara bahasa, dan banyak dalil yang menunjukkan bahwa nikah tersebut adalah akad seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadist. Hukum perkawinan itu asalnya mubah (boleh), dalam artian tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang Dengan berdasarkan pada perubahan illatnya atau keadaan masing-masing orang yang hendak melakukan perkawinan, maka perkawinan hukumnya dapat menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram.<sup>10</sup>

Dalam tulisan ini, penulis berupaya menjelaskan dan menganalisis tentang Perkawinan via telpon dalam persepektif para ulama fiqh serta menjelaskan argumentasi-argumentasi yang dikemukakan oleh para ulama fiqh dalam mengemukakan pendapatnya masing-masing. Disamping itu Penulis mengemukakan Solusi agar perkawinan tersebut dapat diterima oleh kedua golongan tersebut.

## **B. Metodologi**

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan menafsirkan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Sehingga pendekatan penelitian ini lebih mengutamakan pada bentuk penafsiran yang subjektif naturalistik bukan objektif kuantitatif.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 1-10.

<sup>9</sup> Muhammad Sabir, "Pernikahan Via Telepon," *Jurnal Al-Qadai: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* Vol. 2, No. 2 (2015): 197–220

<sup>10</sup> Dwi Darsa Suryantoro dan Ainur Rofiq, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam," *Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan, dan Penelitian Ke-Islaman* Vol. 7, No. 02 (2021): 38–45, <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>.

<sup>11</sup> Steven J. Taylor, Robert Bogdan, dan Majorie L. DeVault, *Introduction to Qualitative Research Methods: A Guidebook and Resource*, 4 ed. (New Jersey: John Wiley & Sons, 2016).

Metode kualitatif yang bertujuan untuk untuk mengungkapkan bagaimana keadaan sebenarnya yang terjadi di lapangan. Sesuai maknanya menurut Denzin dan Lincoln<sup>12</sup> seperti yang dikutip oleh Juliansyah noor bahwa kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang dikaji secara ketat atau belum diukur dari kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensinya. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki atau suatu fenomena social dan masalah manusia. Pada pendekatan ini peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek peneliti.<sup>13</sup>

Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana hukum perkawinan via telpon dalam persepektif fiqh. Penulis memaparkan berbagai pendapat para ulama fiqh yang kompeten di bidangnya, sehingga menghasilkan pemikiran yang kreatif dan inovatif sesuai dengan tuntunan zaman. Dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan yang dikumpulkan dari buku fiqh, jurnal, buku, dan berbagai sumber pustaka lain yang relevan dengan penelitian ini.<sup>14</sup>

## **B. Hasil dan Pembahasan**

Perkawinan lewat telpon merupakan dinamika fiqh yang terjadi di era kontemporer ini. Karena itu perkawinan lewat telpon dilihat dari sisi hukumnya, terjadi kontroversial diantara para ulama. Dalam pemikiran fiqh imam Syafi'i , perkawinan lewat telpon dianggap tidak sah karena belum memenuhi syarat dan rukun secara universal. Dengan demikian menurut As-Syafi'i, sebaiknya perkawinan dilakukan dengan teknik manual (berhad-hadapaan) diantara orang yang melaksanakan ijab dan kabul serta saksi, sehingga terhindar dari kesamaran dalam berakad dan bersaksi.

Sedangkan golongan Hanafiyah berpendapat bahwa perkawinan via telpon dianggap sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Bersatunya majlis menurut Hanafiyah diartikan sebagai arti majazi bukan arti hakiki, sehingga perkawinan dapat dilakukan secara online. Dan yang terpenting terpenuhinya syarat dan rukun nikah, yaitu adanya wali, mempelai laki-laki dan perempuan, ijab Kabul dan kedua orang saksi.

---

<sup>12</sup> Norman K. Denzin dan Yvonnas S. Lincoln, "Introduction: The Dicipline and Practice of Qualitative Research," in *The Sage Handbook of Qualitative Research*, ed. oleh Norman K. Denzin dan Yvonnas S. Lincoln, 3 ed. (New York: Sage Publication Ltd, 2005), 1–647.

<sup>13</sup> Juliansyah Noor, *Metedologi Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmijab*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2014), h. 34.

<sup>14</sup> Khatibah, "Penelitian Kepustakaan," *Jurnal Iqra'* Vol. 05, No. 01, Mei (2011), <http://repository.uinsu.ac.id>; Milya Sari dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* Vol. 6, No. 1 (2020): 41–53.

Kajian ini berangkat dari kasus perkawinan via telpon yaitu perkawinan anaknya Prof. Baharudin Harahap yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Jakarta selatan N0.1751/1989. Tetapi lebih menyeluruh, karena persoalan di duga akan muncul dalam bentuk lain dari yang terjadi, yaitu melalui telpon dan teleconfre atau video call, disamping dapat di dengar suaranya, juga dapat dilihat gambar yang sedang berbicara. Oleh karena itu masalah ini adalah masalah baru dalam fiqh Islam, maka dapat difahami apabila ada kesimpulan yang bervariasi.<sup>15</sup>

Pada penelitian yang terdahulu dikemukakan oleh Chairul Aman<sup>16</sup> bahwa perkawinan via telpon belum diatur secara ekplisit dalam undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Namun dalam pasal 2 ayat 1 undang-undang perkawinan masih membuka kemungkinan /celah untuk ditafsirkan secara luas yang akan menimbulkan ketentuan hukum yang pada awalnya belum ada penyelesaian hukum, khususnya pada pelaksanaan perkawinan via telpon.

Dalam kasus yang hamper sama, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Adrian Pranata dan Muhammad Yunus,<sup>17</sup> bahwa perkawinan via video call dianggap sah dalam arti telah memenuhi syarat dan rukunnya. Hal ini juga didukung oleh pasal 29 sampai 30 yang menjelaskan antara lain: pihak-pihak yang berkad, tidak berselang waktu, dilakukan langsung oleh wali nikah dan diucapkan langsung oleh mempelai laki-laki melalui video call dan disaksikan oleh dua orang saksi, Kemudian terpenuhi antara lain rukun dan syarat sahnya perkawinan.<sup>18</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh Mohamad Ma'ruf Zain dalam penelitiannya,<sup>19</sup> bahwa perkawinan dengan cara virtual hukumnya adalah sah dengan dipenuhinya syarat-syarat tertentu, antara lain: (1) majlis akad yakin adanya, bukan keraguan (2) tidak ada unsur penipuan (3) memenuhi syarat dan rukunnya (4) wali Perempuan sendiri yang

---

<sup>15</sup> Muhajir, "Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 Tentang Perkawinan Melalui Telepon," *Al-Qadhâ* Vol. 5, No. 1 (2018): 9–19.

<sup>16</sup> Chairul Aman, "Keabsahan Perkawinan dalam Pelaksanaan Ijab Kabul Melalui Telepon Menurut Sudut Pandang Hukum Islam," *Jurnal Hukum dan Keadilan* Vol. 6, No. 2 (2019): 19–32, <https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/61/35>.

<sup>17</sup> Muh. Yunus, *Jurnal Ilmiah Riset dan keluarga Islam* voll.1 Juli 2021

<sup>18</sup> Mochamad Adrian Pranata dan Muhammad Yunus, "Keabsahan Akad Nikah melalui Video Call menurut Hukum Islam," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* Vol. 1, No. 1 (2021): 20–25, <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.85>.

<sup>19</sup> Mohamad Ma'ruf Zain, "Akad Nikah Virtual Sebagai Alternatif Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Masalah 'Izz Al-Din Ibn 'Abd Al-Salam (Studi Fatwa Majelis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Uagama Islam Malaysia)" (Tesis S2, Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/32263/2/19780043.pdf>.

melakukan akad perkawinan (5) terdapat halangan melakukan pernikahan di tempat asal (6) mengikuti kepada semua peraturan dan undang-undang.

Demikian pula penelitian yang dikemukakan oleh Muhammad Hanis bin Khairuddin<sup>20</sup> bahwa perkawinan via telpon atau telekonfre hukumnya mubah, jika sudah memenuhi semua syarat dan rukunnya, dan bersatunya majlis secara majazi telah terpenuhi. Namun demikian, jika kita berkomitmen dengan pendapat syafi'iyah hukumnya tetap tidak sah karena tidak berhadap-hadapan secara langsung (muayanah) dalam satu majlis, bukan dengan dua majlis yang berjauhan melalui media elektronik (termasuk video call).

Hal ini juga telah dikemukakan dalam penelitian Muhammad alwi al-Maliki dan Asep Saefuddin Jahar bahwa perkawinan lewat telpon atau *teleconference* tetap dianggap tidak sah.<sup>21</sup> Mengapa dianggap tidak sah, karena terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama yang berdasar pada perbedaan metode pemahaman teks al-qur'an dan hadis tentang pernikahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di Indonesia, praktik akad nikah via *teleconference* secara yuridis-filosofis dapat dilakukan karena fasilitas telah lengkap dan syarat-syaratnya dapat dipenuhi. Meskipun demikian bila ditelaah dari aspek sosiologis, paradigma mayoritas masyarakat muslim mengenai sakralitas pernikahan masih kuat sehingga kebolehan praktik akad nikah tersebut masih sulit untuk diterima dan diterapkan di tengah-tengah mereka

Demikian juga penelitian yang dikemukakan oleh Sururiyah Wasiatun Nisa'<sup>22</sup> bahwa pernikahan lewat telpon pernah dibolehkan pada musim covid 2020 dimana pada waktu itu kondisinya sangat darurat dan perkawinan lewat telpon dapat disahkan jika telah memenuhi syarat dan rukunnya. Hal ini pula dikemukakan oleh tarjih PP Muhammadiyah, bahwa perkawinan lewat telpon atau konprence tidak diperkenankan, dalam arti sebaiknya dilakukan dengan cara normal (ada wali, mempelai laki-llaki, Perempuan kedua orang saksi) dalam acara akad tersebut (dalam satu majlis, yang difahami secara konkrit). Perkawinan via telpon atau yang semacamnya bisa dilakukan dalam kondisi darurat saja.

---

<sup>20</sup> Muhammad Hanis bin Khairuddin, "Hukum Nikah (Via Video Conference) Perspektif Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor Malaysia" (Skripsi S1, Jurusan Al Ahwalus As Syakhsyiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022).

<sup>21</sup> Muhammad Alwi Al-Maliki dan Asep Saepudin Jahar, "Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference di Indonesia," *Jurnal Indo-Islamika* Vol. 10, No. 2 (2020): 107–118, <https://doi.org/10.15408/idi.v10i2.17523>.

<sup>22</sup> Sururiyah Wasiatun Nisa', "Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam* Vol. 21, No. 2 (2021): 302–19.

Demikian pula penelitian Habib Sulthan Asnawi dan Anwar Nawawi,<sup>23</sup> yang mengemukakan persyaratan yang ketat, bahwa dalam perkawinan harus memenuhi berbagai persyaratan, sebagai berikut : (1) diucapkan dengan lisan yaitu bagi mereka yang mampu untuk berbicara, jika tidak mampu maka dapat dilakukan dengan tulisan atau isyarat (2) pelaksanaan akad nikah dalam satu majlis (*haqiqi*) (3) ijab dan Kabul tidak boleh diselingi oleh kata-kata lain atau perbuatan-perbuatan lain yang dapat mengalihkan maksud yang sedang dihadapi atau dilaksanakan (4) tidak boleh adanya persyaratan yang digantung, misalnya dalam waktu tertentu atau jangka yang akan datang (5) masing-masing pihak yang berakad mendengar dan memahami apa yang diakadkan baik dengan cara ucapan, tulisan atau isyarat. Tampaknya kalau kita ambil kesimpulan dari paparan di atas, perkawinan lewat telpon sulit untuk disahkan secara hukum Islam.

Berkaitan dengan masalah ini (perkawinan via telpon) yang dikemukakan oleh golongan Syafi'iyah, jika dikaitkan dengan kasus Abdurahman bin Ahmad dan Dewi Tarunawati, dan kasus Sirajudin Arief dengan Halimatu Sa'diyah yang mereka melakukan akad nikah di oxford Universiti Inggris dengan menggunakan *video call*, sedangkan orang yang berhak menjadi walinya berada di Indonesia, maka solusinya agar sesuai dengan pendapat Syafi'iyah dan Hanafiyah (Jumhur ulama) maka orang yang berhak menjadi wali tersebut jika berhalangan hadir (atau tidak dimungkinkan bisa hadir) maka sebaiknya ia mewakilkan kewaliannya dengan surat mandat (kewalian) kepada orang lain yang dapat dipercayainya untuk melaksanakan ijab qabul sesuai dengan peran wakil dalam kewaliannya.<sup>24</sup> Jika hal seperti ini yang dilakukan, maka perkawinan via telon atau video call dapat dianggap sah menurut dua golongan tersebut di atas.

Lebih lanjut dalam pembahasan perkawina via telpon, terdapat syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi, yaitu :

### **Pertama: Kedudukan Ijab dan Kabul dalam Akad Nikah**

Akad nikah didasarkan atas suka sama suka, atau rela sama rela. Oleh karena rela sama rela itu merupakan hal yang tersembunyi, maka sebagai manifestasinya adalah *ijab dan kabul*. Oleh karena itu *ijab dan kabul* adalah unsur yang mendasar bagi keabsahan akad nikah. Ijab diucapkan oleh wali, sebagai pernyataan rela menyerahkan anak perempuannya kepada calon suami, dan kabul diucapkan oleh calon suami, sebagai

---

<sup>23</sup> Habib Sulthon Asnawi dan Anwar Nawawi, *Dinamika Hukum Perkawinan di Indonesia: Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Legalitas Perkawinan Kepercayaan Penghayat*, ed. oleh M. Nurdin Zuhdi (Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2022), h. 60-68.

<sup>24</sup> Hamdi Nur Awali, "Persepsi Para Ulama MUI (Majelis Ulama Indonesi) Kota Pekanbaru Terhadap Pernikahan Online" (Tesis S2, Program Studi Hukum Keluarga, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), h. 3.

pernyataan rela mempersunting calon istrinya. Lebih jauh lagi, ijab berarti menyerahkan amanah Allah kepada calon suami, dan kabul berarti sebagai lambang bagi kerelaan menerima amanah Allah tersebut. Dengan ijab dan kabul menjadi halal yang tadinya haram.

## **Kedua: Persyaratan bersatu majlis dalam Ijab Kabul**

Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya “*al-Fiqh ‘ala Madzabibil al-’Arba’ab* “ menukil kesepakatan mujtahid, mensyaratkan bersatu majlis bagi ijab dan kabul. Dengan demikian apabila tidak dalam satu majlis mengucapkan ijab dan kabul, akad nikah dianggap tidak sah. Permasalahannya, apa yang dimaksud satu majlis itu ? Setelah meneliti pendapat ulama, terdapat dua penafsiran apa yang dimaksud ittihad (bersatu) majlis sebagai berikut :

**Pertama**, yang dimaksud dengan *ittihad fi al-majlis* ialah bahwa ijab dan kabul harus dilakukan dalam jarak waktu yang dilakukan dalam satu upacara akad nikah, bukan dilakukan dalam dua jarak waktu secara terpisah, dalam arti bahwa ijab diucapkan dalam satu upacara, kemudian setelah upacara bubar, kabul diucapkan pula pada acara berikutnya. Dalam hal yang disebut terakhir ini, meskipun dua acara dilakukan berturut-turut secara terpisah, bisa jadi dilakukan pada tempat yang sama, namun karena *kesinambungan* antara *ijab dan kabul* itu terputus, maka akad nikah tersebut tidak sah.

Dengan demikian, adanya persyaratan bersatu majlis adalah menyangkut keharusan kesinambungan waktu antara ijab kabul, bukan menyangkut *kesatuan tempat*. Karena seperti dikemukakan di atas, meskipun tempatnya bersatu, tetapi apabila dilakukan dua waktu, dalam dua acara yang terpisah, maka kesinambungan antara pelaksanaan ijab dan pelaksanaan kabul sudah tidak terwujud, maka akad nikahnya tidak sah.

Menurut Sayyid sabiq dalam kitabnya Fiqh sunnah, arti *bersatu majlis*, bagi ijab dan kabul menekankan pada pengertian tidak terputusnya antara ijab dan kabul (berkesinambungan), bukan harus berhadap-hadapan (*mu’ayanah*) dalam satu majlis.<sup>25</sup> Golongan Hanafiyah, menjelaskan bahwa *bersatu majlis* adalah dalam masalah, seorang laki-laki mengirim surat untuk mengakadkan nikah kepada seorang perempuan yang dikehendaknya, setelah surat itu sampai, maka dibacakan di depan wali wanita dan para saksi dan dalam majlis yang sama, setelah surat itu dibacakan, wali perempuan langsung mengucapkan penerimaannya (kabulnya), maka praktek akad nikah seperti ini, *dianggap sah* oleh golongan Hanafiyah, dengan alasan bahwa pembacaan ijab yang terdapat dalam

---

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Daar al-Fikr, 1983), h. 39.

surat calon suami dan pengucapan kabul dari pihak wanita, sama-sama didengar oleh dua orang saksi dalam *majlis yang sama*, bukan dalam dua upacara secara terpisah dari segi waktunya. Dalam contoh tersebut, ucapan akad nikah lebih dahulu diucapkan oleh calon suami, dan setelah itu baru pengucapan akad dari pihak wali wanita. Paraktek tersebut boleh menurut madzhab Hanafi.

Persyaratan *bersatu majlis*, apabila dimaksudkan untuk *kesinambungan waktu*, maka bersatunya tempat bukan satu-satunya untuk mewujudkan kesinambungan waktu. Misalnya, seorang wali mengucapkan ijab di satu ruangan, sedangkan calon suami mengucapkan kabul di ruangan yang lain pada upacara dalam waktu yang bersamaan dengan memakai alat pengeras suara, *kesinambungan* antara ijab dan kabul jelas dipastikan terpenuhi. Konsekwensi dari pandangan ini, dua orang saksi tentu tidak dapat melihat pihak-pihak yang melakukan akad nikah. Dalam hal ini, Ibnu Qudamah salah seorang ahli fiqh dari madzhab Hanbali dalam kitabnya "*Al-Mughni*" menegaskan keabsahan kesaksian dua orang buta untuk menjadi saksi akad nikah, dengan alasan yang akan disaksikan adalah suara. Menurutny *kesaksian orang buta* dapat diterima, selain ia memastikan secara yakin bahwa suara itu benar-benar diucapkan oleh dua orang yang melakukan akad nikah. Pendapat Ibnu Qudamah tersebut diikuti oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *fiqh sunnah*.<sup>26</sup>

Apabila diikuti keterangan di atas, dan digabungkan antara keabsahan mengucapkan ijab dan kabul melalui surat, dengan keabsahan dua orang saksi yang buta, maka masalah yang disyaratkan dua orang saksi dapat melihat dalam pelaksanaan ijab dan kabul, sudah tidak menjadi penting. Dengan demikian, masalah keharusan hadir kedua belah pihak dalam satu ruangan dengan alasan dapat dilihat (*muayanah*) tidak lagi dianggap menjadi syarat bagi keabsahan nikah.

**Kedua**, ialah pendapat yang mengatakan, bahwa *bersatu majlis* disyaratkan, bukan saja untuk menjamin kesinambungan antara ijab dan kabul, tetapi sangat erat hubungannya dengan tugas dua orang saksi yang menurut pandangan ini harus dapat melihat dengan mata kepalanya bahwa ijab dan kabul itu benar-benar diucapkan oleh kedua orang yang melaksanakan akad. Seperti diketahui bahwa diantara syarat sah suatu akad nikah harus dihadiri dua orang saksi. Tugas dua orang saksi itu seperti sudah disepakati oleh para ulama, terutama untuk memastikan secara yakin akan keabsahan ijab dan kabul, baik dari segi redaksinya, maupun dari segi kepastian, bahwa ijab dan kabul ini diucapkan oleh kedua belah pihak. Keabsahan redaksi dapat dipastikan dengan

---

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Daar al-Fikr, 1983), h. 59.

cara mendengarkannya. Kepastiannya hanya dapat dijamin dengan cara melihat para pihak yang melaksanakan akad dengan mata kepala. Pendapat inilah yang dipegangi (*mu'tamad*) di kalangan ulama-ulama mujtahid, terutama kalangan *Syafi'iyah*. Sebagai konsekwensi dari pendapat ini, kesaksian orang buta tidak dapat diterima untuk akad nikah. *Ibnu Hajar al-Haitami* seorang pakar hukum fiqh dari kalangan *Syafi'iyah*, dalam kitabnya "*Tuhfatul Muhtaj*" **menolak** kesaksian orang buta, alasannya karena kesaksian nikah harus didasarkan dengan penglihatan dan pendengaran. Kesaksian orang buta menurutnya sama dengan seorang yang berada dalam gelap gulita.

### **Ketiga: Kehadiran Saksi**

Kesaksian itu tidak sah karena sama-sama tidak melihat yang sedang melakukan akad, karena itu ia tidak dapat memastikan bahwa ijab dan kabul benar-benar diucapkan oleh kedua belah pihak yang berakad. Seandainya kedua orang saksi mendengar bahwa yang berakad itu benar-benar diucapkan oleh kedua belah pihak, tetapi akad nikahnya tetap dianggap tidak sah, dengan alasan tidak dilihat dengan mata kepala (*al-Mu'ayyanah*).

Oleh karena itu kesaksian harus didasarkan atas pendengaran dan penglihatan, menurut pandangan ini, ijab dan kabul melalui surat tanpa mewakili, tidak sah. Karena itu kenapa *Imam Nawawi* dalam kitabnya *al-Majmu'* menjelaskan, apabila salah seorang dari dua pihak yang melakukan akad nikah mengucapkan ijabnya dengan jalan berteriak dari tempat yang tidak dapat dilihat, dan teriakan itu di dengar oleh pihak lain, dan pihak terakhir ini langsung mengucapkan kabulnya, akad seperti itu tidak sah.

Dari pemahaman di atas, secara tegas dapat diketahui bahwa, adanya persyaratan *bersatu majlis*, bukan hanya untuk menjaga *kesinambungan waktu*, tetapi juga mengandung persyaratan lain, yaitu *mu'ayyanah*, yaitu kedua belah pihak sama-sama hadir dalam satu tempat, karena dengan itu, persyaratan dapat melihat dengan nyata pengucapan ijab dan kabul dapat diwujudkan.

Di samping hal-hal tersebut di atas, satu hal yang perlu digaris bawahi dalam pandangan *madzhab Syafi'i* ialah bahwa dalam akad nikah mengandung arti *ta'abbudi* yang harus diterima apa adanya. Oleh sebab itu cara pelaksanaannya adalah masalah *tauqifiyah* artinya harus terikat dengan pola yang sudah diwariskan oleh Rasulullah untuk umatnya. Itulah sebabnya mengapa ijab dan kabul lafaznya harus seperti yang terdapat dalam nash, seperti lafadz *nikah* atau *tazwij*, bukan lafadz lain dengan jalan *qiyas*.

Dari dua pandangan tersebut di atas, membawa dua kesimpulan, tentang keputusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.1751/P/1989 mengenai pengesahan akad nikah melalui telpon, sebagai berikut :

- 1) Apabila berpedoman kepada penafsiran dari pendapat pertama, maka keputusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dapat difahami keabsahannya, seperti telah dikemukakan terdahulu, bahwa persyaratan bersatu majlis oleh pendapat ini difahami sebagai jaminan kesinambungan waktu antara ijab dan kabul. Kesinambungan waktu antara ijab dan kabul dapat diwujudkan dari dua tempat, dengan cara memakai alat penyambung dan penguat suara. Dalam praktek akad nikah melalui telpon yang disahkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, persyaratan tersebut jelas terpenuhi.
- 2) Apabila dilihat dengan kaca mata pendapat *Syafi'iyah*, maka jelas praktek akad nikah melalui telpon itu tidak sah. Tugas para saksi harus dapat melihat kedua orang yang mengadakan nikah, atau *mu'ayanah* dalam arti berhadap-hadapan secara fisik. Untuk itu disyaratkan bersatu majlis, disamping untuk menjamin adanya *kesinambungan ijab dan kabul*, juga mengandung pengertian *bersatu tempat (secara haqiqi)*, karena dengan itu persyaratan dapat melihat berhadap-hadapan secara fisik atau *mu'ayanah* dapat diwujudkan.<sup>27</sup>

Dari paparan di atas, menurut penulis, keberadaan KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam permasalahan ini, seharusnya menjadi referensi acuan yang jelas dalam menetapkan hukum Islam kontemporer, khususnya pada masalah perkawinan via telpon dan sebagai pengembangan dari Undang-Undang Perkawinan, sehingga perbedaan pendapat menjadi suatu kemajuan berfikir. Jika KHI dapat dipergunakan sebagai kekuatan hukum, maka keberadaan KHI sangat diapresiasi untuk melengkapi kekurangan yang ada pada UU perkawinan.

### C. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan via telpon adalah masalah baru yang belum terjadi pada masa terdahulu. Kasusnya baru terjadi pada masa kontemporer sehingga para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan status hukumnya, hal ini karena terkait dengan terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun perkawinan yang dikemukakan oleh para imam madzhab. Golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa perkawinan via telpon itu tidak sah karena belum memenuhi syarat dan rukunnya secara penuh, misalnya dalam berakad itu diwajibkan "berhadap-hadapan" secara langsung (*mu'ayanah*) baik wali ataupun para saksi, sehingga

---

<sup>27</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 7-8.

perkawinan dianggap tidak sah jika tidak berhadap-hadapan secara langsung (dalam satu majlis yang haqiqi), bukan majazi).

Sedangkan golongan Hanafiyah berpendapat lain, yaitu perkawinan dianggap sah jika telah memenuhi syarat dan rukunya, terlepas dari berhadap-hadapan secara langsung atau tidak, yang terpenting maksudnya telah dipenuhi dan jelas (tidak diragukan) kebenarannya. Karena bersatunya dalam satu majlis itu bukan hanya majlis haqiqi yang dikehendaki akan tetapi majlis secara majazi juga dapat dipertimbangkan kebenarannya (jika telah dipenuhi syarat dan rukunnya). Hal ini pernah terjadi pada keluarga Baharudin Harahap yang melakukan perkawinan anaknya secara online anaknya dan calon mempelai laki-lakinya berada di Inggris sedangkan walinya berada di Indonesia, kemudian pengadilan Agama Jakarta Selatan mengesahkan perkawinan tersebut. Begitu pula perkawinan dalam bentuk bentuk yang lainnya atau semacamnya, seperti perkawinan melalui video call (teleconference).

Analisis penulis, setuju apa yang dikemukakan oleh golongan Syafi'iyah, sebaiknya perkawinan itu dilakukan secara online agar lebih jelas dan lebih sah, terlepas dari keraguan, berbeda perkawinan yang dilakukan dengan cara online yang pada praktiknya bisa terjadi keraguan atas kebenarannya. Agar terhindar dari perbedaan pendapat ini (perkawinan secara online), maka Solusi yang terbaik adalah dengan melalui surat kuasa, yang isinya seorang Wali mewakilkan kepada orang lain yang dapat dipercayainya untuk menjadi Wali atas pernikahan anaknya dengan laki-laki yang telah ditentukan (di tempat yang berbeda). Teknik penyerahan surat wakil tersebut (yang sudah di tanda tangani oleh wali) diserahkan kepada orang yang menerima sebagai wakil, baik penyerahan suratnya secara offline (langsung) maupun online (melalui pdf, faximili atau yang semacamnya).

## **Daftar Pustaka**

- Al-Maliki, Muhammad Alwi, dan Asep Saepudin Jahar. "Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference di Indonesia." *Jurnal Indo-Islamika* Vol. 10, no. 2 (2020): 107–18. <https://doi.org/10.15408/idi.v10i2.17523>.
- Aman, Chairul. "Keabsahan Perkawinan dalam Pelaksanaan Ijab Kabul Melalui Telepon Menurut Sudut Pandang Hukum Islam." *Jurnal Hukum dan Keadilan* Vol. 6, no. 2 (2019): 19–32.
- Arief, Abd. Salam. "Ijtihad dan Dinamika Hukum Islam." *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia* Vol. 7, no. 1 (2017): 1–15.
- Asnawi, Habib Sulton, dan Anwar Nawawi. *Dinamika Hukum Perkawinan di Indonesia:*

- Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Legalitas Perkawinan Kepercayaan Penghajat.* Diedit oleh M. Nurdin Zuhdi. Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2022.
- Awali, Hamdi Nur. “Persepsi Para Ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Pekanbaru Terhadap Pernikahan Online.” Tesis S2, Program Studi Hukum Keluarga, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.
- Azhari, Fathurrahman. “Dinamika Perubahan Sosial Dan Hukum Islam.” *Al-Tabrir: Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 16, no. 1 (2016): 197–221. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v16i1.322>.
- Denzin, Norman K., dan Yvonnas S. Lincoln. “Introduction: The Dicipline and Practice of Qualitative Research.” In *The Sage Handbook of Qualitative Research*, diedit oleh Norman K. Denzin dan Yvonnas S. Lincoln, 3 ed., 1–647. New York: Sage Publication Ltd, 2005.
- Habibullah, Eka Sakti. “Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam.” *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 2, no. 01 (2018): 25–48. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.237>.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Diedit oleh Zainuddin. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Khairuddin, Muhammad Hanis bin. “Hukum Nikah (Via Video Conference) Perspektif Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor Malaysia.” Skripsi S1, Jurusan Al Ahwalus As Syakhsiyyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022.
- Khatibah. “Penelitian Kepustakaan.” *Jurnal Iqra’* Vol. 05, no. 01, Mei (2011). <http://repository.uinsu.ac.id>.
- Muhajir. “Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 Tentang Perkawinan Melalui Telepon.” *Al-Qadhâ* Vol. 5, no. 1 (2018): 9–19.
- Nisa’, Sururiyah Wasiatun. “Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Islam* Vol. 21, no. 2 (2021): 302–19.
- Pranata, Mochamad Adrian, dan Muhammad Yunus. “Keabsahan Akad Nikah melalui Video Call menurut Hukum Islam.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* Vol. 1, no. 1 (2021): 20–25. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.85>.
- Rahman, Muhammad Gazali, Limyah Alamri, dan Ardin Bataweya. “Hukum Islam dan Penggunaan Teknologi Informasi di Indonesia.” *Al-Miżan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. 16, no. 1 (2020): 27–50. <https://doi.org/10.30603/am.v16i1.1397>.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Daar al-Fikr, 1983.
- Sabir, Muhammad. “Pernikahan Via Telepon.” *Jurnal Al-Qadai: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* Vol. 2, no. 2 (2015): 197–208.
- Sari, Milya, dan Asmendri. “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA.” *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* Vol. 6, no. 1 (2020): 41–53. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555/1159>.
- Suryantoro, Dwi Darsa, dan Ainur Rofiq. “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam.” *Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan, dan Penelitian Ke-Islaman* Vol. 7, no. 02 (2021): 38–45. <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>.
- Taylor, Steven J., Robert Bogdan, dan Majorie L. DeVault. *Introduction to Qualitative Research Methods: A Guidebook and Resource*. 4 ed. New Jersey: John Wiley & Sons, 2016.
- Zain, Mohamad Ma’ruf. “Akad Nikah Virtual Sebagai Alternatif Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maslahah ’Izz Al-Din Ibn ’Abd Al-Salam (Studi Fatwa Majelis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia).” Tesis S2, Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/32263/2/19780043.pdf>.
- Zein, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.